SURAT KUASA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Andi Labolong

Tempat, tanggal lahir : Makassar, 26 September 1980

Usia : 38 tahun

Kewarganegaraan : Indonesia

Pekerjaan : Pegawai swasta

Alamat : Jl. Gagak Lor VII No. 114, Kel. Mariso, Kec. Mariso,

Kota Makassar, Sulawesi Selatan

Selanjutnya disebut sebagai Pemberi Kuasa

Yang dalam hal ini memilih domisili hukum di kantor Uleng Makkawaru Law Firm.

Dengan ini memberi kuasa kepada :

Uleng Makkawaru, S.H., advokat, pengacara, dan konsultan hukum yang berkantor di Uleng Makkawaru Law Firm yang beralamat di Jl. Taman Makam Pahlawan No. 56 F, Kel. Tello Baru, Kec. Panakkukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90233, yang dalam perkara ini dapat bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama.

Selanjutnya disebut sebagai Penerima Kuasa.

Untuk mewakili pemberi kuasa sepenuhnya sebagai penggugat dalam perkara perdata Ganti Rugi melawan PT. Violet Residen yang diwakili oleh Isogi Besse, perusahaan yang bergerak di bidang perumahan yang berkedudukan dan berkantor di Jl. Sunu No.73, Kel. Suangga, Kec. Tallo, Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90211 sebagai Tergugat

* Untuk menerima kuasa membela hak-hak dan mengurus kepentingan-kepentingan pemberi kuasa, melakukan dan menerima segala pembayaran, membuat, dan menerima kuitansi pembayaran;
* Penerima kuasa dapat bertindak dalam hal hukum dalam segala hal yang berkaitan dengan perkara ini, memiliki tempat kediaman hukum, menghadap hakim dan pejabat instansi pemerintah;
* Penerima kuasa dapat berperkara ke muka Pengadilan Negeri megajukan gugatan, meberikan jawaban gugatan, mengajukan dan menolak saksi-saksi, menerima dan menolak perdamaian, memohon keputusan Pengadilan Negeri, memohon dijalankannya putusan Pengadilan Negeri
* Penerima kuasa dapat membuat dan menandatangani surat dan melakukan hal-hal yang perlu dan berguna bagi kepentingan pemberi kuasa, selama tidak melanggar undang-undang dan bila perlu memindahtangankan kekuasaannya tersebut sebagian atau sepenuhnya kepada orang lain (subtitusi) dengan hak untuk menarik kembali pemindahan kuasa yang telah diberikan itu;
* Penerima kuasa dapat melakukan upaya hukum dari pengadilan tingkat pertama sampai tingkat kasasi

Demikian surat kuasa ini dibuat dan ditandatangani dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sesuai dengan maksud pemberi kuasa ini.

Gorontalo, 15 April 2019

Pemberi Kuasa Penerima Kuasa

Andi Labolong Uleng Makkawaru